



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H.ZAINUDIN.
Tempat Lahir	:	Klaten.
Umur/ Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 12 Mei 1977.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. A. Yani Km.123 Komplek Ruko Citra No.3 Rt.17 Rw.03, Kel. Asam-Asam, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	::	Swasta (Petani).
Pendidikan		SMEA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 3 April 2013 No.SP.Han/26/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan 22 April 2013;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 12 April 2013 No.SP.Han/26.c/IV/2013/Reskrim;
3. Penuntut Umum tanggal 5 September 2013 No.Print-853/Q.3.20/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan 24 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 September 2013

No.213/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 23 September 2013 sampai

dengan 22 Oktober 2013;

5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Oktober 2013 No.245/

Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan

21 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 196/

Pid.Sus/2013/PN.Bjb tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan

Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 196/Pen.Pid./2013/PN.Bjb tanggal

23 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H. ZAINUDIN, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak melakukan niaga bahan bakar minyak” sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik tahun 1998
No. Pol. KT 1608 BP No. Ka. MHCTBR54BWC073150 No. Sin.
E073150 beserta STNK An. PT. MATAHARI PUTERA PRIMA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 3 (tiga) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor :

Reg.PERKARA PDM-55/BB/Euh.2/06/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :



Bahwa ia terdakwa TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H. ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2013, bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP yang terdakwa perbaiki di bengkel mobil di Jl. A. Yani Km.1 Banjarmasin, dan sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sampai di bengkel tersebut;
- Bahwa setelah mobil Isuzu Panther selesai diperbaiki terdakwa bermaksud kembali ke Asam-asam, ketika Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa berhenti ditempat Sdr. Bullah untuk membeli BBM jenis solar, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bullah apakah mempunyai stok BBM jenis solar, dan Sdr. Bullah mengatakan bahwa ia mempunyai stok solar banyak, kemudian terdakwa membeli BBM jenis solar dari Sdr. Bullah sebanyak kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter yang disimpan



dalam 3 (tiga) buah drum yang terdakwa letakkan di dalam mobil bagian belakang, dan BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual lagi seharga 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liter;

- Bahwa setelah selesai membeli BBM jenis solar tersebut kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobilnya, dan pada saat terdakwa mau berangkat, datang saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN yang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat, kemudian saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN memeriksa identitas terdakwa, kemudian memeriksa bagian belakang mobil dan menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan di dalam 3 (tiga) buah drum, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan ataupun usaha niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) melalui Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H. ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2013, bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP yang terdakwa perbaiki di bengkel mobil di Jl. A. Yani Km.1 Banjarmasin, dan sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sampai di bengkel tersebut;
- Bahwa setelah mobil Isuzu Panther selesai diperbaiki terdakwa bermaksud kembali ke Asam-asam, ketika Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa berhenti ditempat Sdr. Bullah untuk



membeli BBM jenis solar, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bullah apakah mempunyai stok BBM jenis solar, dan Sdr. Bullah mengatakan bahwa ia mempunyai stok solar banyak, kemudian terdakwa membeli BBM jenis solar dari Sdr. Bullah sebanyak kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter yang disimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang terdakwa letakkan di dalam mobil bagian belakang, dan BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual lagi seharga 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liter;

- Bahwa setelah selesai membeli BBM jenis solar tersebut kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobilnya, dan pada saat terdakwa mau berangkat, datang saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN yang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat, kemudian saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN memeriksa identitas terdakwa, kemudian memeriksa bagian belakang mobil dan menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan di dalam 3 (tiga) buah drum, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa sehubungan perkara migas tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi DENI RAHMAN sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat dengan menggunakan mobil;



- Bahwa pada saat melintas di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi melihat Terdakwa beserta mobil Isuzu Panther yang sedang parkir dipinggir jalan dan hendak berangkat atau menghidupkan mobilnya ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DENI RAHMAN menanyai identitas Terdakwa, kemudian memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 3 (tiga) buah drum yang berisikan BBM jenis solar yang berisi sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa menurut Terdakwa BBM jenis solar tersebut dibeli dari Sdr Bullah seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya, dan kemudian dijual kembali di rumahnya di daerah asam-asam Kab. Tanah Laut dengan harga Rp.8.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak mempunyai ijin usaha untuk niaga BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- ***Pada waktu Terdakwa ditangkap mesin dalam keadaan mati;***

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi memberikan tanggapan sebagai berikut :

- ***Pada saat saksi datang Terdakwa dari samping langsung menghidupkan mobil;***

2. Saksi **DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm) :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa sehubungan perkara migas tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi ENDARMINTO ADIOSO sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi melihat Terdakwa beserta mobil Isuzu Panther yang sedang parkir dipinggir jalan dan hendak berangkat atau menghidupkan mobilnya ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ENDARMINTO ADIOSO menanyai identitas Terdakwa, kemudian memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 3 (tiga) buah drum yang berisikan BBM jenis solar yang berisi sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa menurut Terdakwa BBM jenis solar tersebut dibeli dari Sdr Bullah seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya, dan kemudian dijual kembali di rumahnya di daerah asam-asam



Kab. Tanah Laut dengan harga Rp.8.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak mempunyai ijin usaha untuk niaga BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- ***Pada waktu Terdakwa ditangkap mesin dalam keadaan mati;***

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi memberikan tanggapan sebagai berikut :

- ***Pada saat saksi datang Terdakwa dari samping langsung menghidupkan mobil;***

3. Saksi Ahli **HARI PRASETYO TRI WAICAKSONO,S.KOM Bin PRIJO**

SANJOTO, yang keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini bertugas di PT. Pertamina dengan jabatan Sales Representatif Retail wilayah IV Kal-Sel;
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersipat tetap ,terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- Bahwa Izin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan /atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa izin usaha yang digunakan untuk penjualan / Niaga BBM adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas, sedangkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda / Pemko hanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha Niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas;
- Bahwa dalam Undang-undang tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan maksimal dan minimal BBM yang dapat dikategorikan Niaga BBM tanpa izin;
- Bahwa dalam kasus Terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh penyidik, bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual lagi, maka terdakwa telah melakukan pidana yaitu penjualan atau niaga BBM tanpa ijin usaha dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

TERDAKWA TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H.ZAINUDIN yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP yang terdakwa perbaiki di bengkel mobil di Jl. A. Yani Km.1 Banjarmasin, dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di bengkel tersebut;
- Bahwa setelah mobil Isuzu Panther selesai diperbaiki Terdakwa bermaksud kembali ke Asam-asam, ketika Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa berhenti ditempat Sdr. Bullah untuk membeli BBM jenis solar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bullah apakah mempunyai stok BBM jenis solar, dan Sdr. Bullah mengatakan bahwa ia mempunyai stok solar banyak, kemudian Terdakwa membeli BBM jenis solar dari Sdr. Bullah sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter yang disimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang Terdakwa letakkan di dalam mobil bagian belakang;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi memeriksa identitas Terdakwa, kemudian memeriksa bagian belakang mobil dan menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 3 (tiga) buah drum, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli 1 kali dari Sdr. Bullah sebanyak 200 liter ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut selanjutnya Terdakwa jual eceran pada mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa di daerah asam-asam, dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liter ;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin niaga BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik tahun 1998 No. Pol. KT 1608 BP No. Ka. MHCTBR54BWC073150 No. Sin. E073150 beserta STNK An. PT. MATAHARI PUTERA PRIMA;**
- **3 (tiga) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 500 (lima ratus) liter;**

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP yang terdakwa perbaiki di bengkel mobil di Jl. A. Yani Km.1 Banjarmasin, dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di bengkel tersebut;
- Bahwa benar setelah mobil Isuzu Panther selesai diperbaiki Terdakwa bermaksud kembali ke Asam-asam, ketika Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa berhenti ditempat Sdr. Bullah untuk membeli BBM jenis solar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bullah apakah mempunyai stok BBM jenis solar, dan Sdr. Bullah mengatakan bahwa ia mempunyai stok solar banyak, kemudian Terdakwa membeli BBM jenis solar dari Sdr. Bullah sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter yang disimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang Terdakwa letakkan di dalam mobil bagian belakang;
- Bahwa benar kemudian datang anggota polisi memeriksa identitas Terdakwa, kemudian memeriksa bagian belakang mobil dan menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan di dalam 3 (tiga) buah drum, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli 1 kali dari Sdr. Bullah sebanyak 200 liter ;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut selanjutnya Terdakwa jual eceran pada mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa di daerah asam-asam, dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liter ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 4 (empat) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin niaga BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, Pertama : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dan Kedua : Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena dakwaan disusun secara **Alternatif** maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan dari para saksi, Terdakwa, Ahli dan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;**

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” mencakup pengertian orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H. ZAINUDIN, yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini, yang mana dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sesuai dengan pasal 1 ayat 14 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha sesuai dengan Pasal 1 angka 20 adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, sedangkan kegiatan usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah termasuk kegiatan usaha hilir yang dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin usaha Niaga dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP yang Terdakwa perbaiki di bengkel mobil di Jl. A. Yani Km.1 Banjarmasin, dan sekira pukul 12.00 Wita terdakwa sampai di bengkel tersebut;
- Bahwa benar setelah mobil Isuzu Panther selesai diperbaiki Terdakwa bermaksud kembali ke Asam-Asam, ketika Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km.20 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa berhenti ditempat Sdr. Bullah untuk membeli BBM jenis solar;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bullah apakah mempunyai stok BBM jenis solar, dan Sdr. Bullah mengatakan bahwa ia mempunyai stok solar banyak, kemudian Terdakwa membeli BBM jenis solar dari Sdr. Bullah sebanyak kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perliter yang disimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang Terdakwa letakkan di dalam mobil bagian belakang;
- Bahwa benar kemudian datang anggota polisi memeriksa identitas Terdakwa, kemudian memeriksa bagian belakang mobil dan menemukan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) liter yang di simpan di dalam 3 (tiga) buah drum, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol. KT 1608 BP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli 1 kali dari Sdr. Bullah sebanyak 200 liter ;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut selanjutnya Terdakwa jual eceran pada mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa di daerah Asam-Asam, dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liter ;



- Bahwa benar Terdakwa baru 4 (empat) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin niaga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas, oleh karena BBM tersebut akan dijual lagi maka Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak ada memiliki izin usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka besarnya pidana denda akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat konsumen Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memper lancar persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik tahun 1998 No. Pol. KT 1608 BP No. Ka. MHCTBR54BWC073150 No. Sin. E073150 beserta STNK An. PT. MATAHARI PUTERA PRIMA;**
- **3 (tiga) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 500 (lima ratus) liter;**

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Mengingat akan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TOHA WAHIDIN Als EKO Bin H. ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan niaga bahan bakar minyak”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda **tidak** dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik tahun 1998 No. Pol. KT 1608 BP No. Ka. MHCTBR54BWC073150 No. Sin. E073150 beserta STNK An. PT. MATAHARI PUTERA PRIMA;**
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - **3 (tiga) buah drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 500 (lima ratus) liter;**
Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa **sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **30 OKTOBER 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **TONGANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **SRI NURYANI, SH.** dan **ACHMAD SOBERI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, SH.MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, SH.

TONGANI, SH.

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti,

SUYANTI, SH.